



Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

## Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Tlm pada tanggal 19 Maret 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Nomor: 0272/38/X/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMAD NAZRIEL WALUKOUW, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 November 2021, umur 2 tahun, dan sekarang anak pertama tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat, yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat yaitu Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi online dengan teman-teman Tergugat yang diketahui dari Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023, dimana saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat saat itu berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat berada di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo. Setelah sebulan tidak bersama-sama dengan Tergugat, Tergugat dikabarkan berada di Lapas Gorontalo yang diketahui dari Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Tlm



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 03 April 2024 Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, sehingga pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat, Tergugat tidak datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tlm dari Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **NUR YATNI JAHJA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	12.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

**NUR YATNI JAHJA, S.H.**